

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang pria dan wanita yang saling terikat dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk hidup bersama yang disebut dalam rumah tangga. Syarat dan ketentuan itu tidak hanya berasal dari satu asal. Melainkan sebagai manusia yang beragama pastinya dalam agamanya juga memiliki aturan dan ketentuan mengenai pernikahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Salah satunya dalam agama islam yang menjadikan Al-quran sebagai pedomannya banyak memiliki ayat yang membahas tentang perkawinan itu sendiri, salah satunya firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal 406

Selain itu juga banyak terdapat Hadits yang menerangkan tentang perkawinan salah satunya hadits dari *mutafaq Alaih* yang menjelaskan tujuan dari pada perkawinan itu, yaitu untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah, berikut sabda Rosulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبَصْرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya:“Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: wahai para pemuda barang siapa yang mampu maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa bisa menjadi penawar”. (*Muttafaq ‘Alaih*)<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sunnantullah yang harus dijalani setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan tidak diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam supaya hidup hamba-hambanya didunia ini menjadi tenteram.<sup>4</sup> Pernyataan ini sejalan dengan ayat di atas tersebut.

Begitu juga sebagai manusia yang berada dalam wilayah yang berdaulat yang disebut negara pastinya dalam negaranya juga memiliki aturan yang mengatur tentang perkawinan untuk kebaikan rakyatnya maka dari itu

<sup>3</sup>. Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera), hal. 200.

<sup>4</sup>. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siroja, 2003), hal. 225

negara Indonesia memiliki undang-undang terkhusus tentang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga undang-undang lainnya yang juga menyinggung tentang perkawinan terutama untuk umat muslim. Tak hanya itu manusia yang berbudaya yang berada dalam ranah lingkungan adat tentunya memiliki hukum adat yang berlaku tentang perkawinan dalam lingkup masyarakat, yang bertujuan menjaga dan mengatur masyarakatnya.

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan ikatan yang suci (*transendem*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja suatu kontak keperdataan biasa tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami isteri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.<sup>5</sup> Namun kenyataannya banyak orang yang menodai istilah perkawinan yang suci itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma.

Membicarakan aturan yang berlaku di negara Indonesia, telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan. Yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur segala yang berkaitan tentang perkawinan, mulai dari dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan sampai hal-hal yang berkaitan dengan berakhirnya suatu perkawinan. Dewasa ini salah satu yang masih terjadi permasalahan dalam dunia perkawinan masyarakat adalah mengenai batas minimum usia perkawinan. UU nomer 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang

---

<sup>5</sup> Yayan Sopyan, Islam-Negara (*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*), (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet-1, hlm.127.

perkawinan, memeberikan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Bagi laki-laki sekurang-kurangnya telah mencapai usia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya telah mencapai usia 16 tahun. Berkaitan dengan ini masih banyak kasus pernikahan dibawah umur.

Dalam hal ini mengapa terjadi pernikahan diusia muda tidak lain karena alasan “kecelakaan”, kata itu merupakan kata yang umum digunakan masyarkat untuk mendefinisikan adanya hamil diluar nikah yang dilakukan oleh remaja-remaja jaman sekarang. Pergaulan bebas, minimnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan orang tua dan sebagainya menjadi sebab terjadinya “kecelakaan” dikalangan anak muda. Praktiknya dalam masyarakat kita jika sudah terlanjur terjadi hal diatas maka untuk kebaikan ibu dan janin yang dikandungnya serta melindungi aib keluarga maka dilaksanakan perkawinan.

Sebagai salah satu kabupaten yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur, Nganjuk juga memilik banyak permasalahan yang berkenaan pada bahasan ini. berdasarkan informasi yang ada dalam SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) Pengadilan Agama Nganjuk diperoleh data yang mengejutkan. Pasalnya pada tahun 2018 saja terdapat 64 perkara permohonan dispensasi kawin. itupun data diambil pada bulan september 2018 dan masih ada kemungkinan bertambah angkanya. Pada tahun sebelumnya tahun 2017 terdapat 85 perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>6</sup> latar belakang perkara ini

---

<sup>6</sup> .SIPP PA Kabupaten Nganjuk, <http://sipp.pa-nganjuk.go.id/> diakses pada 18 Juni 2019

tidak lain lagi akibat hamil pranikah. Alasan ini dinyatakan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Drs. H. Muh. Muchsin, M.Sy yang telah 3 tahun lebih mengabdikan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk belum pernah menemukan penyebab lain dalam pengajuan perkara dispensasi kawin selain Hamil karena zina atau hamil pranikah. Hal ini memperkuat tingginya tingkat pernikahan wanita hamil pranikah di masyarakat Nganjuk.<sup>7</sup>

Perkawinan dengan alasan karena telah terjadi pembuahan dalam rahim wanita atau dengan kata lain telah ada janin yang dikandung akibat perzinahan ini sangat menodai makna suci dari perkawinan. Pasalnya perkawinan yang dikatakan sebagai ikatan suci untuk mempersatukan dua manusia hanya ditujukan untuk melindungi ibu dan keluarga dari aib yang buruk serta menjamin keberlangsungan pengasuhan sang janin. Perkawinan jika dalam ilmu fiqh klasik dimaksudkan sebagai akad untuk menghalalkan hubungan intim suami istri namun ini telah diidahi dengan hubungan perzinahan. Masalah seperti ini bukan pertama kali terjadi, ini merupakan sudah masalah lama yang semakin bertambahnya waktu semakin meningkat angkanya. Juga bukan masalah di sedikit kota namun hampir semua kota besar maupun kecil masih sangat banyak masalah tersebut, akibatnya kesejahteraan penduduk dikategorikan buruk akibat pembangunan rumah tangga yang tidak direncanakan yang karena memang akibat dari pernikahan usia muda serta kehamilan diluar pernikahan. Di kabupaten Nganjuk, salah satu kota yang juga memiliki angka pernikahan dini dan kehamilan diluar

---

<sup>7</sup>.Muh. Muchsin, observasi dan wawancara, Nganjuk, 28 Agustus 2019

nikah tergolong tinggi perlu untuk dikaji agar dapat berkurang masalah tersebut.

Perihal pernikahan wanita hamil ini diketahui sangat banyak pendapat diantara kalangan ulama. Baik dari ulama-ulama klasik, ulama besar madzab sampai para kyai pondok pesantren. Bahkan masyarakat awam yang tau maupun tidak tau ilmu hukum islam juga memiliki pandangan tersendiri atau pendapat sendiri meskipun tanpa dasar perihal hukum ini. dan kebanyakan dalam masyarakat sekitar mengatakan bahwa tidak sah pernikahan bagi wanita hamil karena zina. Berdasarkan pengambilan sampel masyarakat dalam dua RT di salah satu desa Ngetos Kabupaten Nganjuk, dihasilkan jawaban dari masyarakat 60% mengatakan sepengetahuannya bahwa pernikahan wanita hamil karena zina ini hukumnya haram. Sedangkan 40% mengatakan boleh. Dari data diatas juga diketahui banyaknya kasus pernikahan wanita hamil karena zina dalam 80 KK (Kartu Keluarga) dari 2 RT tersebut terdapat 2 kasus dan kedua nya berada dibawah umur. Jika dikembangkan mungkin dalam 1 desa ini akan ditemukan fakta lebih banyak.

Dari uraian diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mengenai hukumnya dan agar terhindar dapat mengurangi angka kasus tersebut. Di kabupaten Nganjuk yang mana merupakan kabupaten yang mayoritas masyarakat beragama islam juga memiliki banyak pesantren besar maupun kecil yang dipimpin atau diasuh oleh orang yang dianggap berilmu yang disebut kyai. Kyai dalam masyarakat dianggap sebagai panutan bagi masyarakat lingkungan memiliki

ilmu agama yang baik serta disegani masyarakat. Dalam hal ini perlu diketahui sebenarnya bagaimana pendapat para kyai-kyai tersebut dalam permasalahan diatas dan juga hukum Islam nya. Maka penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perkawinan Wanita Hamil Pranikah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk dan Perspektif Hukum Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum perkawinan wanita hamil pranikah dalam perspektif kyai pondok pesantren di kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Hukum perkawinan wanita hamil pranikah dalam persepektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Mendeskripsikan Hukum perkawinan wanita hamil pranikah dalam perspektif kyai pondok pesantren di kabupaten Nganjuk.
2. Mendeskripsikan Hukum perkawinan wanita hamil pranikah dalam persepektif hukum Islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
  - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya

## 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam dan sumber daya manusia yang religius.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya
- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tau hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai pernikahan wanita hamil pranikah
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang hukum pernikahan wanita hamil pranikah persepektif kyai pondok pesantren Kabupaten Nganjuk.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual**

#### a. Hukum

Pengertian hukum dari berbagai ahli dapat disimpulkan sebagai suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan



sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

b. Perkawinan

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki dan perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>8</sup>

c. Hamil Pranikah

Hamil pranikah merupakan suatu pertumbuhan hasil konsepsi dari pembuahan sel sperma dengan ovum di dalam rahim sebelum adanya perjanjian (akad) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

d. Kyai Pondok Pesantren

Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren di tentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu tdak jarang terjadi apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat.<sup>10</sup> kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid IV, hal. 212

<sup>9</sup> Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Salemba: Medika Jakarta, 2014) hal. 34

<sup>10</sup> Saiful Akhyar Lubis. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, ( Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), hal. 169

<sup>11</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2008) hal. 55

#### e. Hukum Islam

Adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan kepercayaan (aqidah), maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>12</sup>

### 2. Definisi Operasional

Hamil Pranikah adalah suatu kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah berdasarkan aturan yang berlaku. Kehamilan ini terjadi akibat pergaulan remaja masa kini, yang kekurangan pengawasan dari keluarga dan orang terdekat dan juga kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk pergaulan bebas dan kehamilan usia muda. Meskipun ada yang terjadi akibat paksaan atau kriminal pemerkosaan. Kebanyakan kehamilan pranikah terjadi pada remaja atau pada masa usia belum dewasa menurut undang-undang. Dan pada akhirnya melakukan pernikahan untuk menutup aib keluarga dan memberikan kesejahteraan bagi ibu dan janin nya. Hukum mengatur segalanya tentang hidup manusia agar hidup lebih baik. Begitu juga hukum bagi wanita hamil Pranikah dan upaya-upaya untuk mengurangi hal serupa. Hukum-hukum tersebut berupa hukum negara, hukum islam, hukum adat.

### F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>12</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam*, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Jurnal ilmiah universitas Batanghari Jambi tahun 2017. Hal. 24.

Agar mudah dipahami maka Sistematika Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, , daftar lampiran, pedoman transliterasi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

#### 2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

##### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan kajian teori dan konsep. Yang pertama tentang tinjauan umum perkawinan menurut Hukum Islam. Kedua tentang hamil pranikah. Ketiga tentang Kyai Pondok Pesantren. Keempat tentang hukum pernikahan wanita hamil pranikah menurut Hukum Islam. Terakhir tentang penelitian terdahulu.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

### BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

### BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait Hukum Perkawinan Wanita Hamil pranikah dalam Perpektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Nganjuk dan Hukum Islam. Pembahasan diatas dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori yang dibahas dalam kajian pustaka.

### BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, peta lokasi penelitian, dan daftar riwayat hidup.